

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini pemerintah sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan disegala bidang untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa dan negara. Pemerintah Indonesia melaksanakan program pembangunan Nasional yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, bertahap, terus menerus dan berkesinambungan. Pemerintah mengarahkan pembangunan dibidang industri, mengikuti perkembangan masyarakat dan pembangunan nasional. Usaha pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan sendirinya memerlukan tenaga kerja. Tenaga kerja sebagai pelaksana pembangunan yang tiada lain adalah manusia dengan latar belakang yang berbeda. Untuk itu diperlukan upaya perlindungan bagi tenaga kerja melalui usaha peningkatan dan pencegahan (Utami, 2006).

Perlindungan kerja meliputi aspek-aspek yang cukup luas, antara lain perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Maksud perlindungan ini ialah agar tenaga kerja secara umum melaksanakan pekerjaannya sehari-hari untuk meningkatkan produksi, karena itu keselamatan merupakan segi penting dari perlindungan tenaga kerja (Daryanto, 2007).

Undang- undang nomor 14 tahun 1969 pasal 9 tentang ketentuan pokok mengenai tenaga kerja menyebutkan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moral kerja, serta perlakuan yang sesuai dengan

martabat manusia dan moral agama. Sedangkan pada pasal 10 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa pemerintah membina perlindungan kerja mencakup: ganti kerugian, perawatan dan rehabilitasi dalam kecelakaan kerja. Penerapan keselamatan dan kesehatan pada perusahaan juga merupakan salah satu faktor penting dalam mencapai derajat kesehatan tenaga kerja yang setinggi-tingginya dan untuk meningkatkan produktifitas kerja (Departemen Tenaga Kerja RI, 1996) (Ramli, 2010).

Untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja diperlukan Alat Pelindung Diri (APD) yang memenuhi syarat sehingga dapat mengurangi terjadinya risiko kecelakaan kerja (Departemen Kesehatan Kerja RI, 1996) (Ramli, 2010). Oleh karena itu, dengan adanya industri yang sedang berkembang, maka keselamatan dan kesehatan kerja harus menjadi pedoman bagi tenaga kerja maupun perusahaan. Timbulnya bahaya akibat kerja dapat berupa kecelakaan kerja. Kecelakaan akibat kerja banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhinya, diantaranya adalah kecelakaan yang berhubungan dengan hubungan kerja pada perusahaan (ILO, 1999) (Suma'mur, 2015).

Faktor- faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kecelakaan kerja yaitu: Umur, Jenis kelamin, Masa kerja, Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), Tingkat pendidikan, dan Perilaku. Masalah keselamatan dan kesehatan kerja secara umum di Indonesia masih sering terabaikan. Hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya angka kecelakaan kerja diseluruh perusahaan yang menjadi anggota jamsostek yang meliputi 7 juta pekerja.

Jika jumlah pekerja di Indonesia mencapai 90 juta orang, maka diperkirakan lebih 700.000 kejadian setiap tahun (Ramli, 2010).

Karena itu, *Internasional Labour Organization* (ILO) memperkirakan kerugian akibat kecelakaan mencapai kondisi keselamatan kerja perusahaan di Indonesia secara umum diperkirakan termasuk rendah, padahal tenaga kerja adalah faktor penting bagi kegiatan perusahaan. 2-4 % dari Gross National Product (GNP) suatu negara. Kerugian akibat kecelakaan dan kejadian lainnya ini merupakan risiko yang harus dihadapi oleh setiap organisasi atau perusahaan (Putra DKK, 2012).

Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER.05/MEN/1996 tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja memberikan indikator tentang faktor-faktor yang harus ditaati oleh setiap perusahaan dalam pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja, diantaranya adalah setiap perusahaan yang memperkerjakan seratus orang dengan tingkat bahaya maka wajib melaksanakan manajemen K3, perencanaan tempat kerja, komitmen dan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja, perencanaan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko, penerapan pelatihan keselamatan, komunikasi, audit manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan pelaporan.

Sementara undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja menjelaskan tentang syarat - syarat keselamatan kerja diantaranya adalah mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik psikologis maupun fisik, keracunan, infeksi dan penularan, memberi alat

pertolongan diri pada pekerja, menyanggarkan penyegaran udara yang cukup, memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya serta hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur (Mangkunegara). Dengan memperhatikan banyaknya risiko yang diperoleh perusahaan, maka mulailah diterapkan Manajemen Risiko sebagai inti dan cikal bakal Sistem Manajemen K3. Melalui konsep ini sudah mulai menerapkan pola preventif terhadap kecelakaan yang akan terjadi. Manajemen Risiko menuntut tidak hanya keterlibatan pihak manajemen tetapi juga komitmen manajemen dan seluruh pihak terkait termasuk pekerja. Peran manajemen sangat diperlukan terutama pada tahap pengendalian risiko, karena pengendalian risiko membutuhkan ketersediaan semua sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dan hanya pihak manajemen yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Dari perjalanan pengelolaan K3 di atas semakin menyadarkan akan pentingnya K3 dalam bentuk manajemen yang sistematis dan mendasarkan agar dapat terintegrasi dengan manajemen perusahaan yang lain. Integrasi ini diawali dengan kebijakan dari perusahaan untuk menerapkan suatu Sistem Manajemen K3 untuk mengelola K3. K3 mempunyai pola pengendalian kerugian secara terintegrasi (Total Loss Control) yaitu sebuah kebijakan untuk

menghindarkan kerugian bagi perusahaan, property, personel diperusahaan dan lingkungan melalui penerapan Sistem Manajemen K3 yang mengintegrasikan sumber daya manusia, material, peralatan, proses, bahan, fasilitas dan lingkungan dengan pola penerapan prinsip manajemen yaitu perencanaan (plan), pelaksanaan (do), pemeriksaan (check), peningkatan (action) (Ramli, 2010).

PT. PLN (persero) sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan dan energi yang juga memiliki tingkat risiko kerja yang cukup tinggi, maka PT. PLN (Persero) telah berkomitmen untuk memberikan perlindungan kepada pekerjanya. Dalam hal ini manajemen perusahaan telah memberikan perlindungan dengan cara penyediaan alat-alat dan sarana perlindungan diri bagi tenaga kerja seperti topi, masker, baju pengaman, serta menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat dan nyaman, menunjuk tenaga pengawas atau staff keselamatan kerja, mengadakan pendidikan dan latihan bagi tenaga kerja baru pada khususnya. Inilah hal-hal yang dilakukan oleh pihak PT. PLN (Persero) untuk mengatasi risiko yang terjadi (Purwati, 2011).

Berkaitan dengan hal tersebut perusahaan mempunyai tugas ganda yakni disamping memperoleh profit bagi perusahaan, perusahaan juga mempunyai tanggung jawab sosial terhadap lingkungan intern perusahaan antara lain adanya jaminan keamanan dalam bekerja dan upah yang layak (Ramli, 2010). Target yang ingin dicapai PT. PLN (Persero) sendiri dengan adanya jaminan keselamatan kerja adalah dapat mencapai nihil

kecelakaan. Dengan adanya program K3 ini diharapkan dapat meminimalisir tingkat risiko yang akan terjadi sehingga diharapkan akan berdampak pada meningkatnya produktivitas perusahaan (Purwati, 2011). Tujuan dari program K3 yang diterapkan oleh PT. PLN (Persero) itu sendiri adalah untuk melindungi aset perusahaan seluruh karyawan. Diharapkan dengan adanya program K3 ini dapat memberikan jaminan kepada karyawan dalam melaksanakan aktivitas kerjanya sehingga produktivitas tenaga kerja akan semakin meningkat pula (Ramli, 2010).

Dalam aktifitasnya PT.PLN (Persero) Bangkinang Kota tentunya mengharapkan agar tujuan perusahaan dapat tercapai tanpa kendala. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dari tiap individu yang berada didalam perusahaan tersebut dan tentunya tiap karyawan diharapkan bisa bersamasama untuk berusaha mencapai tujuan tersebut.

Jaminan keselamatan kerja yang diterapkan diperusahaan ini berupa penyediaan alat *safety* kerja bagi karyawan selama menjalankan tugas. Adanya prosedur kerja yang aman dan terhindar dari risiko, pemberian diklat yang berkaitan dengan program keselamatan kerja. Sementara untuk jaminan kesehatan, perusahaan menyediakan bantuan berupa asuransi kesehatan untuk karyawan dan keluarga. Asuransi kesehatan ini adalah menanggung biaya pengobatan karyawan dan keluarga baik itu rawat jalan maupun rawat inap di rumah-rumah sakit yang telah ditunjuk oleh pihak asuransi dan PT. PLN (Persero) (Purwati, 2011).

Berdasarkan laporan dari Biro Pelatihan Kerja, penyebab kecelakaan kerja yang terjadi saat ini adalah akibat perlakuan yang tidak aman seperti tidak mematuhi peraturan, tidak mengikuti standar prosedur kerja, kondisi badan lemah dan tidak memakai APD. Terdapat beberapa teknik baku yang dapat digunakan dalam pemeliharaan kesehatan pekerja yang meliputi pengambilan tindakan pencegahan penyakit yang memberikan sarana-sarana untuk melindungi pekerja dari substansi-substansi berbahaya. salah satu cara yang dapat digunakan dalam pencegahan terjadinya kecelakaan pada pekerja adalah penggunaan APD (Ridley, 2006).

Salah satu penyebab tingginya angka kecelakaan kerja adalah tidak menggunakan APD saat bekerja. Menurut catatan ILO (International Labor Organization) sekitar 2 juta orang kehilangan nyawa mereka setiap tahun akibat kecelakaan, luka-luka, atau penyakit ditempat kerja. Angka tersebut setara dengan 5.000 pekerja setiap hari atau 3 orang setiap menitnya.

Berdasarkan (KEMENKES RI, 2015) angka kecelakaan kerja di tahun indonesia masih tergolong tinggi. Pada tahun 2013 terdapat 35.917 kasus atau setara dengan 18%, pada tahun 2014 terdapat 53.319 kasus atau setara dengan 28%, sedangkan pada tahun 2015 angka kecelakaan kerja meningkat tajam yaitu 105.182 kasus atau setara dengan 54%, disebabkan oleh tindakan tidak aman terutama dalam pemakaian Alat Pelindung Diri

(APD) pada saat bekerja, data tersebut menggambarkan bahwa kasus kecelakaan kerja secara nasional tergolong tinggi.

Data dari Dinas tenaga Provinsi Riau mencatat pada tahun 2013 jumlah kecelakaan kerja sebanyak 1.310 kasus atau setara dengan 31%, sementara pada tahun 2014 terdapat sebanyak 1.608 kasus atau setara dengan 38%, adapun pada tahun 2015 dari bulan Januari-April sebanyak 1.292 kasus kecelakaan kerja atau setara dengan 31%. Adapun kecelakaan kerja di Kabupaten Kampar dari 2014-2015 sebanyak 199 kasus. Tahun 2014 sebanyak 91 kasus atau sama dengan 45% dan pada tahun 2015 sebanyak 108 kasus atau sama dengan 54%. Menurut data BPJS ketenagakerjaan pada Oktober 2014 terjadi 88.207 kasus kecelakaan kerja yang mengakibatkan 1.978 korban meninggal.

Sejak tahun 2007 PT. PLN (Persero) Bangkinang Kota masih belum terbebas dari kecelakaan kerja. Dapat dilihat bahwa jumlah kecelakaan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 terus mengalami peningkatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan program K3 di PT. PLN (Persero) Bangkinang Kota belum berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang ditetapkan perusahaan. Hal ini terjadi karena faktor sumber daya manusia yang belum disiplin dalam menerapkan K3 serta jumlah perlengkapan atau peralatan yang belum sesuai dengan jumlah karyawan.

Berdasarkan survey awal yang dilakukan oleh peneliti di PT. PLN Bangkinang Kota pada 10 karyawan, 7 orang karyawan (70%) menyatakan

tidak memakai Alat Pelindung Diri (APD) saat melakukan pekerjaan dikarenakan malas dan tidak nyaman dalam melakukan pekerjaan. Hal ini didapatkan sesuai hasil survey, bahwa karyawan umumnya patuh ketika supervisor turun untuk memberikan pengarahan. Karyawan juga patuh melaksanakan, jika supervisor memberikan contoh dalam pelaksanaan keselamatan kerja. Dengan demikian faktor kepemimpinan situasional dianggap penting dalam mempengaruhi kepatuhan karyawan akan keselamatan dan kesehatan kerja. Maka berdasarkan data diatas peneliti ingi melakukan penelitian dengan judul “faktor –faktor yang berhubungan dengan kecelakaan kerja pada karyawan unit pelayanan teknik PT. PLN di Bangkinang Kota tahun 2018”.

B. Rumusan Masalah

Pada latar belakang masalah diatas telah dijelaskan beberapa masalah yang terdapat pada PT. PLN (Persero) Bangkinang Kota, dimana PT. PLN Bangkinang Kota belum sejalan dengan kebijakan Pemerintah dalam menekan angka kecelakaan kerja hingga *Zero Accident*. Sedangkan program K3 yang dilaksanakan diharapkan dapat menurunkan jumlah kecelakaan yang terjadi. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti ingin mengetahui apakah faktor-faktor yang berhubungan dengan Kecelakaan Kerja pada karyawan Unit Pelayanan Teknik di PT. PLN (Persero) Bangkinang Kota tahun 2018 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan Kecelakaan kerja pada Karyawan Unit Pelayanan Teknik PT. PLN di Bangkinang Kota Tahun 2018.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui distribusi frekuensi kecelakaan kerja pada karyawan Unit Pelayanan Teknik di PT. PLN Bangkinang Kota tahun 2018.
- b. Untuk mengetahui distribusi frekuensi masa kerja, penggunaan APD dan perilaku pada karyawan Unit Pelayanan Teknik di PT. PLN Bangkinang Kota tahun 2018.
- c. Untuk mengetahui hubungan masa kerja dengan kecelakaan kerja pada karyawan Unit Pelayanan Teknik di PT. PLN Bangkinang Kota tahun 2018.
- d. Untuk mengetahui hubungan Penggunaan APD dengan kecelakaan kerja pada karyawan Unit Pelayanan Teknik di PT. PLN Bangkinang Kota tahun 2018.
- e. Untuk mengetahui hubungan perilaku dengan kecelakaan kerja pada karyawan Unit Pelayanan Teknik di PT. PLN Bangkinang Kota tahun 2018.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Perusahaan

Dapat mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kecelakaan kerja pada karyawan bagian Unit Pelayanan Teknik di PT. PLN Bangkinang Kota Tahun 2018.

2. Bagi Pendidikan

Dapat menambah informasi yang dapat digunakan sebagai bahan referensi guna mengembangkan ilmu kesehatan dan keselamatan kerja.

3. Bagi Tenaga Kerja

Dapat menambah pengetahuan tenaga kerja tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian kecelakaan kerja di PT. PLN Bangkinang Kota Tahun 2018.

4. Bagi Peneliti

- a. Dapat mengaplikasikan secara langsung yang ilmu yang didapatkan di bangku kuliah ke perusahaan tempat meneliti.
- b. Dapat menambah wawasan peneliti tentang kecelakaan kerja suatu perusahaan.